

**PENEGAKAN HUKUM
PELANGGARAN IZIN TINGGAL
YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU OLEH WARGA NEGARA
ASING DI INDONESIA
BERDASARKAN
UU NOMOR 6 TAHUN 2011¹**

**Apriliane Janet Mongilala²
Emma V.T. Senewe³
Caecilia J.J. Waha⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan UU Nomor 6 Tahun 2011 dan apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Upaya Penegakan Hukum terkait Izin Tinggal yang telah melewati batas waktu oleh Warga Negara Asing di Indonesia dilakukan dengan Pengawasan Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian. Penindakan Keimigrasian dilakukan dengan Tindakan Keimigrasian Administratif yaitu

dengan sanksi deportasi dan penangkalan, dan Tindakan Pro Justitia yaitu penyelesaian perkara pelanggaran keimigrasian dengan proses peradilan tindak pidana. 2. Dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti personil keimigrasian yang kurang, koordinasi yang minim, sarana dan fasilitas penunjang yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang masih minim serta proses tindak pidana yang relatif lama membuat penegakan hukum kurang dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Izin Tinggal Yang Melewati Batas Waktu, Warga Negara Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah yang memiliki beraneka ragam sumber daya alam menjadi suatu kelebihan yang patut kita syukuri, begitu pula dengan negara Indonesia yang memiliki sejuta keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing untuk berkunjung di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia.

Warga negara asing disebut juga sebagai orang asing. Ketika mereka masuk dalam wilayah negara Indonesia terdapat peraturan yang berlaku dan harus dipenuhi dan ketika memilih untuk menetap selama beberapa waktu dibutuhkan dokumen-dokumen yang menunjang untuk orang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM
20071101485

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tersebut diberikan izin untuk tinggal dalam wilayah negara Indonesia. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.⁵

Warga negara asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁶

Contoh kasus pelanggaran izin tinggal oleh 2 warga negara Filipina, ibu dan anak yang bernama Wena Mata Macpal dan Meshach Gratio Mata Macpal. Keduanya datang ke Indonesia pada tanggal 16 Desember 2019 melalui Bandara Sam Ratulangi Manado Menggunakan Visa Kunjungan (B211), berlaku 60 hari dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2020.

Pada saat yang bersangkutan ingin memperpanjang izin tinggalnya ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna tanggal 19 Februari 2020, ternyata izin tinggal mereka sudah habis masa berlaku. Karena mereka

tidak dapat membayar biaya Overstay, maka dikenakan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dilakukan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.⁷

Adapula kasus yang dilakukan oleh WNA berkewarganegaraan Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Divisi Keimigrasian mendeteksi pelanggaran tersebut dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi dan POLDA Papua Barat. WNA tersebut melakukan izin tinggal yang melewati batas waktu sudah melebihi 60 hari yaitu selama 18 bulan.

WNA tersebut juga melakukan kegiatan sebagai tenaga *quality control* dalam kegiatan bisnis jual beli hasil laut baik di Surabaya maupun di Sorong serta bisnis penjualan kayu di kota Sorong. Diduga kuat WNA yang dimaksud telah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Kasus ini, WNA tersebut disangkakan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2011 karena sudah tinggal atau berada di Wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan dan Pasal 122 a UU Nomor 6 Tahun 2011 karena WNA melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan yaitu bekerja melakukan bisnis di Indonesia.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶ Ukun Wahyudin, *Deportasi sebagai Instrument Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: AKA Pres, 2004).

⁷ Berita Manado, *Kantor Imigrasi Tahuna Lakukan Deportasi terhadap dua orang WNA Asal Filipina*, <https://beritamanado.com/kantor-imigrasi-tahuna-lakukan-deportasi-terhadap-dua-orang-wna-asal-filipina/>, diakses pada 27 Januari 2025.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya yaitu yang terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Pengaturan mengenai ketentuan sanksi pelanggaran izin tinggal yang melewati batas waktu atau *overstay* ini terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam mewujudkan suatu sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.

Munculnya kendala-kendala di dalam penegakan hukum keimigrasian dikarenakan tidak sinkronnya masing-masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sinkronisasi aturan substansi

hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis* untuk meningkatkan sistem penegakan hukum keimigrasian.⁸

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diuraikan, judul penelitian yang akan penulis teliti lebih lanjut yaitu “Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terkait izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan UU Nomor 6 Tahun 2011?
2. Apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* (*normative law research*). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis

⁸ Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisa Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan*

Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana. Universitas Indonesia. Depok.

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 6 Tahun 2011

Suatu hal yang mengatur, melakukan pemeriksaan, dan pengawasan terhadap proses masuk dan juga keluarnya orang di Indonesia yaitu Keimigrasian. Imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang berarti perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke tempat atau negara lain.¹⁰

Tujuan dari adanya keimigrasian yaitu untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan definisi dari Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi dari keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Warga negara asing atau yang disebut juga orang asing, ketika masuk ke wilayah Indonesia terdapat prosedur yang berlaku dan

harus dipenuhi, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 juga menyebutkan Setiap Orang Asing yang Masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan

Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal yang diberikan harus sesuai dengan visa yang dimiliki oleh warga negara asing tersebut.

Jenis-jenis izin tinggal yang berlaku di Indonesia:¹²

1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan.

2. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan.

3. Izin Tinggal Tetap (Itap)

Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat

⁹ Abdulkadir Muhamamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 52.

¹⁰ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2011), hlm 129.

¹¹ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹² Faozan Nugroho, *Jenis-Jenis Izin Tinggal Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, <https://www.bola.com/ragam/read/4889548/jenis-jenis-izin-tinggal-keimigrasian-bagi-orang-asing-di-indonesia?page=3>, diakses pada 4 November 2024.

tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

4. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal Diplomatik adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di Indonesia dengan tujuan melaksanakan tugas diplomatik.

5. Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin tinggal dinas perpanjangannya diberikan oleh menteri Luar Negeri.

Warga Negara Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia tentu telah mendapat izin untuk berada di Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan keperluan mereka baik dengan menggunakan visa maupun dengan bebas visa. Pada umumnya warga negara asing yang masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan dengan tujuan berwisata, akan tetapi pada kenyataannya ada banyak warga negara asing yang masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan tapi mereka menyalahgunakan izin tersebut bukan dengan berwisata tapi dengan bekerja bahkan mirisnya dengan izin yang sudah tidak lagi berlaku.

Penegakan Hukum Keimigrasian oleh pihak yang berwenang terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian pada orang asing dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam Pasal 68:¹³

- 1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
 - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pengawasan Lapangan meliputi:¹⁴

- 1) Pengawasan Administratif
- 2) Pengawasan Lapangan

2. Penindakan Keimigrasian

- 1) Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁴ Peraturan Kementerian Hukum Dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 75 ayat 2 mengatakan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

2) Tindakan *Pro Justitia*

Tindakan *Pro Justitia* adalah penyelesaian perkara dengan proses peradilan tindak pidana. Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang keimigrasian. Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan dengan Hukum Acara Pidana.

Tindakan *Pro Justitia* dilakukan dengan penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi yang dilakukan, melakukan tindak pidana pertama di tempat kejadian, melakukan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat, yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acara di setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Apabila ada kedatangan warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan tindak pidana lain maka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dapat melakukan tindakan:

- 1) Pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Menggambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Adapun Kasus yang dilakukan oleh WNA berkewarganegaraan Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kementerian Hukum dan

HAM Papua Barat melalui Divisi Keimigrasian mendeteksi pelanggaran tersebut dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi dan POLDA Papua Barat.

WNA tersebut melakukan izin tinggal yang melewati batas waktu sudah melebihi 60 hari dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang telah diperpanjang hingga 12 Desember 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan sampai tahun 2024 WNA tersebut tidak lagi memperpanjang izin tinggalnya tersebut. WNA tersebut juga melakukan kegiatan sebagai tenaga quality control dalam kegiatan bisnis jual beli hasil laut baik di Surabaya maupun di Sorong serta bisnis penjualan kayu di kota Sorong. WNA yang dimaksud telah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) WNA pada hari Kamis, 20 Juni 2024. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong melakukan pengumpulan bahan keterangan di Tampa Garam Resort serta pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang asing berkebangsaan Tiongkok. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa WNA yang bersangkutan juga telah tinggal di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari

(Overstay) dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang telah diperpanjang hingga 12 Desember 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Berdasarkan laporan kejadian tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 Tim Penyidik Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kedatangan Tim diterima langsung oleh Asisten Pidana Umum, Djasmaniar, SH, MH. Dari hasil koordinasi diperoleh petunjuk bahwa Tim Penyidik Divisi Keimigrasian agar segera melakukan Penyidikan berdasar Laporan Keimigrasian (LK) Nomor KN126/INTLD/2024.06.084 tanggal 20 Juni 2024 dan Pelimpahan Penanganan Perkara Keimigrasian Nomor: W31.IMI.IMI.2-GR.03.01-325 tanggal 26 Juni 2024 dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong beserta hasil Pra Penyidikan.

Tanggal 3 Juli 2024 Tim Penyidik Divisi Keimigrasian Papua Barat, menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/W.31-GR.04.01-029, 03 Juli 2024 terhadap WNA berkebangsaan Tiongkok tersebut, SPDP dikirim ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, Direktorat Jenderal Imigrasi, KA Pengadilan Negeri Sorong dan Korwas PPNS Polda Papua Barat.

Saat ini WNA berkebangsaan Tiongkok tersebut telah ditempatkan di ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong untuk proses *Pro Justisia*.¹⁵

¹⁵ Kemenkumham Papua Barat, Deteksi Pelanggaran WNA, Kemenkumham Papua Barat Serahkan SPDP Kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, [https://papuabarat.kemenkumham.go.id/berita-](https://papuabarat.kemenkumham.go.id/berita-utama/deteksi-pelanggaran-wna-kemenkumham-papua-barat-serahkan-sdpd-kepada-kejaksaan-tinggi-papua-barat)

[utama/deteksi-pelanggaran-wna-kemenkumham-papua-barat-serahkan-sdpd-kepada-kejaksaan-tinggi-papua-barat](https://papuabarat.kemenkumham-papua-barat-serahkan-sdpd-kepada-kejaksaan-tinggi-papua-barat), diakses pada 17 Oktober 2024.

Dalam Kasus ini, WNA tersebut disangkakan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2011 karena sudah tinggal atau berada di Wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan dan Pasal 122 a UU Nomor 6 Tahun 2011 karena WNA tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan yaitu bekerja melakukan bisnis di Indonesia.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia diantaranya:

a. Kurangnya sumber daya manusia

Dalam proses pengawasan dari keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu kurangnya personil atau petugas keimigrasian yang memadai dan juga para petugas keimigrasian kurang fasih dalam menguasai bahasa asing yang juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

b. Kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum keimigrasian yang kurang berkualitas, pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum serta mentalitas dan moral aparat yang kurang baik dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

c. Kurangnya koordinasi dari anggota TIMPORA

TIMPORA adalah Tim Pengawasan Orang Asing, mereka bertugas untuk mengawasi orang asing. Karena

kurangnya koordinasi antar anggota menyebabkan proses pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik dan efisien.

d. Kurangnya sarana serta fasilitas penunjang operasional

Sarana dan fasilitas penunjang dalam operasional menjadi hambatan dalam proses pengawasan warga negara asing, mengingat wilayah kerja yang luas dan kurangnya fasilitas transportasi di beberapa tempat di Indonesia, alat komunikasi dan anggaran yang disediakan masih terbatas menyebabkan kurang efisiennya pengawasan warga negara asing dalam proses penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh petugas keimigrasian.

e. Kurang adanya koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau perusahaan lain

Kerja sama dengan instansi atau perusahaan lain juga diperlukan dalam proses penegakan hukum keimigrasian untuk memudahkan pekerjaan pengawasan.

f. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Masyarakat kurang peka dan masih bersikap masa bodoh terhadap kegiatan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan informasi bagi masyarakat terhadap pengawasan kegiatan warga negara asing jika didapati ada kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan agar supaya dapat melapor kepada pihak keimigrasian setempat atau secara online melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Pengawasan terhadap warga negara asing itu juga merupakan

tanggung jawab kita bersama untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia tercinta.

g. Warga negara asing yang kurang biaya

Dalam penegakan hukum izin tinggal oleh warga negara asing, ketika warga negara asing sudah melebihi batas izin tinggal yang diberikan oleh pejabat keimigrasian kurang dari 60 hari dikenakan biaya denda sebesar Rp 1.000.000, per hari. Biaya denda dibebankan oleh warga negara asing tersebut atau kepada penjamin atau orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dari orang asing tersebut di Indonesia. Juga ketika akan dideportasi warga negara asing tersebut sudah tidak memiliki biaya untuk membayar tiket pulang kembali ke negaranya.

h. Waktu penyelesaian perkara yang lama

Penyelesaian perkara dengan tindak pidana yang masih relatif lama sekitar 3 bulan dalam proses penegakan hukum serta kekurangan personil penyidik imigrasi yang berkompeten dalam proses penyidikan keimigrasian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penegakan Hukum terkait Izin Tinggal yang telah melewati batas waktu oleh Warga Negara Asing di Indonesia dilakukan dengan Pengawasan Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara

Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian. Penindakan Keimigrasian dilakukan dengan Tindakan Keimigrasian Administratif yaitu dengan sanksi deportasi dan penangkalan, dan Tindakan *Pro Justitia* yaitu penyelesaian perkara pelanggaran keimigrasian dengan proses peradilan tindak pidana.

2. Dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti personil keimigrasian yang kurang, koordinasi yang minim, sarana dan fasilitas penunjang yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang masih minim serta proses tindak pidana yang relatif lama membuat penegakan hukum kurang dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum izin tinggal yang melewati batas waktu oleh warga negara asing sebaiknya dilakukan langsung dengan tindakan administratif yaitu dengan langsung melakukan deportasi jika didapati ada warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas izin tinggal yang diberikan oleh petugas atau pejabat keimigrasian karena hal ini lebih efektif dan memudahkan dibandingkan dengan mengutamakan tindakan penyelesaian

perkara tindak pidana Pro Justitia yang prosesnya relatif lebih lama.

2. Petugas keimigrasian yang harus ditambah dan koordinasi dari petugas keimigrasian lebih ditingkatkan dan diberikan pelatihan dan pendidikan agar mendapat petugas keimigrasian yang berkualitas dalam proses penegakan hukum supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Diperlukan pula kerja sama dengan masyarakat dengan mensosialisasikan terkait pelaporan kepada pihak berwajib jika didapati ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Penegakan hukum imigrasi yang telah ada harus dijalankan lebih efektif dan tegas agar warga negara asing di Indonesia tidak melakukan kegiatan yang semena-mena dan sanksi yang diberikan kiranya bisa membuat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Sjahriful. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Santoso, M. Imam. 2003. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.

Wahyudin, Ukun. 2004. *Deportasi Sebagai Insrtumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: AKA Press

Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV. Suryadaru Utama.

Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayu Media Publishing.

Jurnal/Tesis/Skripsi

- Andi Muhammad Reza. 2021. (Thesis). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*. Universitas Bosowa.
- Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisa Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Universitas Indonesia. Depok.
- Setiawati, Desi. 2015. (Skripsi). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)*. FH Unnes.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengawasan
Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2013 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan

tinggi-papua-barat, diakses pada
17 Oktober 2024.

Kompas.id, *Dilema Penanganan
Keluarga Imigran di Manado:
antara Kemanusiaan Hukum*,
[https://app.komp.as/k3R4GRXCV
C1fTP8h6](https://app.komp.as/k3R4GRXCV
C1fTP8h6), diakses pada Mei 2024.

Internet

Faozan Nugroho, *Jenis-Jenis Izin Tinggal
Keimigrasian bagi Orang Asing di
Indonesia*,
<https://www.bola.com/ragam/read/4889548/jenis-jenis-izin-tinggal-keimigrasian-bagi-orang-asing-di-indonesia?page=3>, diakses pada 4
November 2024.

Berita Manado, *Kantor Imigrasi Tahuna
Lakukan Deportasi terhadap dua
orang WNA Asal Filipina*,
<https://beritamanado.com/kantor-imigrasi-tahuna-lakukan-deportasi-terhadap-dua-orang-wna-asal-filipina/>, diakses pada 27
Januari 2025.

Kemenkumham Papua Barat, *Deteksi
Pelanggaran WNA,
Kemenkumham Papua Barat
Serahkan SPDP Kepada
Kejaksaan Tinggi Papua Barat*,
[https://papua-
barat.kemenkumham.go.id/berita-
utama/deteksi-pelanggaran-wna-
kemenkumham-papua-barat-
serahkan-spdp-kepada-kejaksaan-](https://papua-barat.kemenkumham.go.id/berita-utama/deteksi-pelanggaran-wna-kemenkumham-papua-barat-serahkan-spdp-kepada-kejaksaan-)